

**TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK KHITBAH PEREMPUAN
DI DESA GONDANG KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALFIANI EKA NURLAILI
NIM: 210116049

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I
NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Eka Nurlaili, Alfiani, 2020. *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana. M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Urf*, Khitbah Perempuan.

Salah satu peran agama Islam dalam memberikan hukum terhadap adat istiadat/tradisi adalah dengan menggunakan *urf*. *Urf* merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak berbenturan dengan syariat, sehingga beragam tradisi masih sering dilakukan sampai saat ini. Tradisi khitbah dari pihak perempuan merupakan tradisi warisan *leluhur* yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Salah satu unsur yang terkandung dalam tradisi ini adalah sebagai bentuk ketaatan calon istri terhadap calon suami. Penulis mengambil tema ini dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat bahwa pelaksanaan khitbah dari pihak perempuan adalah sesuatu hal yang bernilai syakral.

Untuk mendeskripsikan problematika tersebut penulis merumuskan masalah penelitian berupa: (1) Bagaimanakah tata cara praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*?, (2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik khitbah perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*?

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Tata cara praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *urf* termasuk dalam *urf shahih* karena telah memenuhi syarat pengamalan *urf shahih*, tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an dan Sunnah, mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan secara berulang-ulang 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang dalam perspektif *urf* juga termasuk kedalam *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an dan Sunnah, mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan pada kondisi yang terus berulang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiani Eka Nurlaili
NIM : 210116049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK KHITBAH
PEREMPUAN DI DESA GONDANG KECAMATAN
TUGU KABUPATEN TRENGGALEK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 12 Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rifah Rohanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Lia Noviana, M.H.I
NIP. 198612032015032002


PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfiani Eka Nurlaili
NIM : 210116049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul: : TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK KHITBAH
PEREMPUAN DI DESA GONDANG KECAMATAN
TUGU KABUPATEN TRENGGALEK



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 September 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn ()
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I ()



Ponorogo, 7 September 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiani Eka Nurlaili
NIM : 210116049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK
KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG
KECAMATAN TUGU KABUPATEN
TRENGGALEK**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



ALFIANI EKA NURLAILI
NIM: 210116049

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiani Eka Nurlaili

NIM : 210116049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK
KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG
KECAMATAN TUGU KABUPATEN
TRENGGALEK**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Ponorogo, 12 Agustus 2020



ALFIANI EKA NURLAILI

NIM: 210116049

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dan syari'atnya merupakan salah satu agama yang tidak pernah mempersulit umatnya dalam mempelajarinya. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan syarat menjadi seorang muslim adalah cukup dengan membaca dua kalimat syahadat "*Ashhadu An-lā-ilāha illa allāh wa ashhadu anna Muhammad-ar-rasūlullah*" yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Begitupun dalam hal menyatukan rasa antara dua insan dalam bentuk pernikahan, agama Islam juga tidak pernah mempersulitnya.

Pernikahan merupakan sebuah sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umatnya. Pernikahan atau sering disebut juga perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup sebagai suami dan istri pada hakikatnya telah termaktub sejak ia dilahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Sedangkan menurut Zakiah Drajat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.³ Melalui pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa setiap perbuatan hukum juga akan mengandung akibat hukumnya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan duniawi saja akan tetapi mencari keridhoan dari Allah SWT. Manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna tentunya tidak ingin disamakan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya maka perkawinan haruslah diadakan dengan sebuah akad.

Dalam mencapai jenjang pernikahan tentunya harus melalui beberapa tahap di antaranya adalah khitbah. Sebagian muslim yang awam wawasan agama dan sosialnya berpendapat bahwa dalam upaya mewujudkan kasih sayang, cinta dan saling menegenal antar keduanya yakni dengan diadakannya khitbah. Khitbah dalam suatu pengertian diartikan sebagai permintaan menikah dari pihak laki-laki yang

¹ Al-Qur’ān, 30:21

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5

³ Ibid., 6

mengkhitbah kepada perempuan yang akan dikhitbah atau kepada walinya. Jika lamaran tersebut disepakati, maka ia merupakan sebuah ikatan janji untuk menikah, namun dalam hal tersebut bukan menjadikan alasan bagi keduanya untuk dapat melakukan pelanggaran terhadap syari'at. Karena di antara keduanya masih tergolong orang asing sampai terlaksananya sebuah akad perkawinan.

Khitbah dalam bahasa masyarakat sering juga disebut sebagai peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami dan istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

Allah berfirman dalam surat al-Baqārah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”⁵

Islam dengan syariatnya yang kuat serta prinsip-prinsipnya yang teguh telah meletakkan dasar-dasar yang harus dijadikan pijakan seorang peminang yang ingin menikah serta memberikan panduan praktis dalam jenjang menuju pernikahan. Oleh karena itu dalam memilih teman hidup agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan pinangan dengan sesuai syari'at agar terciptanya cinta dan kasih sayang diantara suami istri

⁴ Ibid., 54

⁵ Al-Qur'ān, 2: 235

sehingga dalam menghadapi permasalahan rumah tangga akan timbul rasa saling memahami di antara keduanya.

Dan Allah berfirman dalam surat al-Aḥzab: 52,

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا

مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu[1227].”⁶

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kecantikan seorang wanita tidak dapat diketahui kecuali dengan melihatnya terlebih dahulu. Namun perlu ditekankan bahwa khitbah adalah suatu perbuatan dengan tujuan untuk saling mengetahui dan saling memunculkan keyakinan dalam menuju jenjang pernikahan.

Pelaksanaan khitbah biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wali perempuan dengan mengungkapkan itikad baiknya untuk meminang dan menjadikan istri jika diperbolehkan. Dari ‘Urwah r.a menceritakan bahwa Nabi SAW melamar ‘Aisyah kepada bapaknya yaitu Abu Bakar r.a., maka Abu Bakar pun berkata kepada beliau: “Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu wahai Muhammad.” Beliau pun bersabda:

⁶ Al-Qur’ān, 33: 52

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَحْيِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ (رواه البخاري)⁷

“Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami: Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid, dari ‘Irak, dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW meminang ‘Aisyah kepada Abū Bakr. Abu Bakr berkata kepadanya: “Aku hanyalah saudaramu.” Nabi bersabda, “Engkau saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya. Dan dia halal untukku.” (H.R. Bukhāri)

Dari hadith di atas khitbah diartikan sebagai ungkapan dari seorang laki-laki yang ingin memperistri seorang perempuan. Namun dalam beberapa tempat tradisi peminangan/khitbah dilaksanakan dari pihak perempuan, salah satunya di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Di Desa Gondang Kecamatan Tugu dalam tradisi peminangan oleh pihak perempuan terdapat istilah “*jaler payu*” yang dalam bahasa jawa kata “*jaler*” berarti anak laki-laki dan “*payu*” berarti laku atau sudah dipertemukan dengan jodohnya. Sehingga dalam prosesi peminangan peran perempuanlah yang lebih didahulukan untuk meminang. Bagi pihak perempuan tradisi ini dapat menjadi tolak ukur ketaatan terhadap calon suami.

Selain itu masyarakat setempat meyakini bahwa laki-laki merupakan sosok yang sangat dihormati karena dalam berkeluarga laki-laki akan menjadi imam bagi keluarganya maka dari itu harus dihormati sejak menuju jenjang pernikahan. Oleh karena masyarakat setempat masih

⁷Abū Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 5081, XIII, 113

sangat menjunjung tinggi tradisi ini, Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adat khitbah perempuan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.**

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disini penulis hendak mengambil fokus masalah antara lain:

1. Bagaimanakah tata cara praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang diambil oleh penulis tentang makna dan faktor-faktor pelaksanaan Khitbah masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tata cara praktik khitbah perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tinjauan *urf* terhadap praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena mayoritas masyarakat melaksanakan khitbah perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas umumnya dan khususnya masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu dan untuk diri pribadi penulis.
- b. Besar harapan untuk dapat dijadikan rujukan atau telaah pustaka apabila terdapat permasalahan yang hampir sama.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin telah diteliti oleh peneliti lain dengan harapan tidak ada pengulangan penelitian dalam objek yang sama dengan mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, karya ilmiah yang disusun oleh Moh. Khothibul Ummam yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)" dengan

pembahasan rumusan masalah berupa latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, praktik peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, hukum Islam terhadap praktek peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut menggunakan teori tinjauan hukum Islam.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berawal dari adanya ketidak rukunan antara Dusun Simo dan Desa Sungelebak yang menyebabkan perjodohan diantara kedua desa tersebut dan dalam perspektif Hukum Islam mengenai adat peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan syar'i dan tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh agama, atau mengharamkan sesuatu yang wajib.⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan teori hukum islam akan tetapi menggunakan kajian *ushūl fiqh* yakni *urf*.

⁸ Moh. Khothibul Ummam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 65

Persamaan dalam penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti tentang praktik khitbah perempuan serta latar belakang pelaksanaan khitbah perempuan.

Kedua, karya ilmiah yang disusun oleh Halimatus Sa'diyah yang berjudul "Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir" dengan pembahasan rumusan masalah berupa proses peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Labuhan Brondong Lamongan dan tradisi perempuan meminang laki-laki perspektif feminis eksistensialis Simone De Beauvoir. Penelitian tersebut menggunakan teori kajian feminis.

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi peminangan di Desa Labuhan dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, *njaluk* yaitu utusan dari pihak laki-laki atau perempuan mendatangi rumah orang tua seseorang yang dipinang untuk meminta anaknya dijadikan sebagai calon suami atau istri bagi anak dari pihak yang meminang. Kedua, *ndudut mantu* yaitu keluarga perempuan datang kerumah keluarga laki-laki dengan membawa seserahan berupa makanan khas yang bersifat lengket seperti *gemblong*, *wingko*, *lemet*, dan sejenisnya. Ketiga, *neges dino* yaitu penentuan hari dimana akan dilaksanakan akad nikah bagi calon pasangan suami istri tersebut. Kedua, tradisi perempuan meminang laki-laki perspektif feminis eksistensial Simone de Beauvoir adalah sah dan dapat melakukan perlawanan terhadap marginalisasi yang telah terjadi

pada dirinya yakni melalui strategi tersebut. Pada penelitian tersebut eksistensi perempuan merupakan acuan yang penting terutama untuk perempuan di Desa Labuhan. Feminis eksistensialis menyatakan hakikat manusia adalah bebas sebeb-asbebnya. Maka peneliti dapat melihat eksistensi perempuan meminang laki-laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Labuhan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang diistimewakan, hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya perempuan yang berhak untuk memilih calon pasangan hidupnya sedangkan laki-laki hanya berhak menerima yang diputuskan oleh perempuan.⁹

Hal ini juga tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, karena penulis menggunakan teori *urf* serta penulis lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap praktik khitbah perempuan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. .

Ketiga, karya ilmiah yang disusun oleh Yatmin yang berjudul “Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-Laki (Tradisi Lamaran Calon Pengantin Yang Berlaku Di Trenggalek)” dengan rumusan masalah berupa proses lamaran pernikahan yang terjadi di wilayah Trenggalek, serta apa saja perlengkapan lamaran yang harus di

⁹ Halimatus Sa'diyah, "Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), 69

bawa pada saat terjadinya lamaran tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan khitbah dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dan selama calon mempelai perempuan belum berkunjung dan melamar calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai laki-laki akan diam di rumah sampai ada utusan dari pihak calon mempelai perempuan.¹⁰ Penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti pasalnya fokus peneliti adalah kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan dan argumentasi masyarakat tentang pelaksanaan khitbah perempuan serta peneliti akan mengkaitkannya dengan teori *urf*.

Persamaan dalam penelitian tersebut yakni dari penelitian tersebut sama-sama menyinggung tentang proses pelaksanaan khitbah perempuan. Serta persamaan lainnya terletak pada lokasi yakni sama-sama berada dalam satu Kabupaten yang sama yakni Trenggalek.

Keempat, adalah karya ilmiah yang disusun oleh Elmi Nuriyana Hidayati dengan judul “Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri) ” dengan rumusan masalah berupa proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan, faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan, dan perspektif Hukum Islam terhadap pinangan yang dilakukan oleh perempuan yang ada di masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

¹⁰ Yatmin “Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-Laki (Tradisi Lamaran Calon Pengantin Yang Berlaku Di Trenggalek),” *Nusantara of Research*, 01 (April 2016), 69.

Sedangkan hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan di antaranya adalah proses pinangan yang dilakukan masyarakat Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri melibatkan semua pihak keluarga perempuan dengan beberapa hantaran berupa pisang raja, buah jimbe, kapur sirih, bunga, gula, beras, kopi, teh, jajanan pasar, madu mongso, jaddah dan buah-buahan kemudian selang beberapa hari pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan yang hampir sama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pinangan perempuan adalah faktor kepercayaan dengan tujuan untuk menghormati nenek moyang, masyarakat menganggap pihak perempuan akan menjadi lebih terhormat dan terpendang di kalangan masyarakat serta masyarakat mempercayai bahwa apabila pihak perempuan melaksanakan pinangan akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Kemudian menurut Hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk melaksanakan khitbah.¹¹ Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Selain lokasi yang digunakan peneliti berbeda peneliti juga menggunakan teori yang berbeda.

Persamaan dalam penelitian tersebut yakni dari penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai khitbah perempuan. Serta penelitian tersebut juga merupakan jenis penelitian lapangan yang juga akan digunakan oleh penulis.

¹¹ Elmi Nuriyana Hidayati, "Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), 6

Kelima, adalah karya ilmiah yang disusun oleh Masduki dengan judul “Kontekstualisasi Hadith Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki” dengan fokus penelitian terhadap hadith yang berkaitan dengan peminangan perempuan terhadap laki-laki. Hasil penelitian tersebut di antaranya adalah bahwa kontekstualisasi hadith sangatlah diperlukan dalam mengimbangi perkembangan zaman. Kontekstualisasi peminangan perempuan terhadap laki-laki dari masa Nabi SAW kini mengalami pergeseran yang signifikan karena di masa Nabi SAW status wanita yang meminang adalah janda dan lelaki yang dipinangnya merupakan lelaki baik dan saleh pilihan keluarga. Sementara saat ini perempuan yang meminang statusnya cukup beragam yakni perawan atau janda. Adapun laki-laki yang dipinangnya tidak harus pilihan keluarga, tetapi juga pilihannya sendiri karena sudah saling mencintai sebelumnya. Selain itu lelaki yang dipinang juga tidak harus memiliki sifat saleh. Namun bila ditinjau secara hukum syari’at tetap diperbolehkan, karena ketika kemunculan hadis Nabi SAW tidak memberi putusan hukum.¹² Penelitian ini tentunya juga berbeda karena fokus peneliti tidak hanya kepada hadith akan tetapi terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan. Selain itu teori yang digunakan oleh peneliti juga berbeda karena peneliti tidak menggunakan teori hermeunetika hadith melainkan menggunakan teori *urf*.

¹² Masduki, “Kontekstualisasi Hadith Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al- Qur’an dan Hadis*, 01 (1 Januari 2019), 77.

Selanjutnya mengenai persamaan, antara penelitian tersebut dengan apa yang ditulis penulis sama-sama membahas mengenai khitbah perempuan.

Dari beberapa perbedaan dari karya ilmiah diatas, maka peneliti akan mengambil objek penelitian berupa tinjauan *urf* terhadap praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

F. Metode Penelitian

Mengingat bahwa objek sebuah penelitian hukum yang bersifat kualitatif, maka dibutuhkan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan penggunaannya “Metode” diartikan sebagai cara yang tepat dalam melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporannya.

Penelitian yang bersifat kualitatif mengharuskan peneliti menjadi sumber *researcher* utama, yakni peneliti merupakan kunci dari sebuah penelitian. Dalam hal ini peran peneliti sebagai pengumpul data berupa hasil hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku ataupun orang-orang yang dirasa terlibat didalam penelitian tersebut.

Kemudian dalam pembahasan berikut ini akan dipaparkan juga mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, sumber data atau teknik pengumpulan data, dan analisis data, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi tempatnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengambil sumber penelitian dari informan yang dituju. Dengan kata lain peneliti akan terjun langsung kepada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis berbentuk deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju. Penggunaan metodologi kualitatif pada hal ini diambil dari adanya studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga permasalahan yang diambil dapat dideskripsikan dalam sebuah penjabaran berupa karya ilmiah.

Dalam hal ini penulis menggunakan studi kasus karena ingin mengetahui khitbah menurut masyarakat yang kemudian ditinjau hukumnya dari kacamata *urf*. Alasan penulis menggunakan teori *urf* adalah karena di kalangan masyarakat luas pinangan dilaksanakan oleh pihak laki-laki sedangkan di penelitian ini dilaksanakan oleh pihak perempuan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana *urf* memandang khitbah perempuan di masyarakat tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Sebuah penelitian yang bersifat kualitatif (*field research*) tentunya akan mengambil permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dalam hal ini, disesuaikan dengan judul yang diambil penulis ingin melakukan penelitiannya di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dikarenakan mayoritas masyarakat setempat meyakini bahwa laki-laki dalam keluarga akan menjadi tumpuan bagi keluarganya maka dari itu harus dihormati sejak menuju jenjang pernikahan sehingga tradisi peminangan/khitbah dari pihak perempuan masih terus dilaksanakan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan penulis berupa argumentasi masyarakat tentang tata cara praktik khitbah perempuan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data Primer dan Sumber Data Sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama yakni para pelaku khitbah, tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Sasaran dari data primer ini adalah untuk mengetahui tata cara khitbah perempuan dan faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan disesuaikan dengan teori *Urf*.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku pendukung tentang khitbah, serta buku-buku penunjang lainnya tentang fikih nikah yang berkaitan dengan judul permasalahan sehingga dapat menguatkan argument penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengaplikasiannya sumber data yang di dapat akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini. Oleh karena itu terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pencarian sumber data, di antaranya:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.¹³ Wawancara disini diartikan sebagai percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan yang wawancarai dengan cara bertemu secara langsung, maupun melalui komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara juga merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian jenis kualitatif. Dalam hal ini untuk mendapatkan data tentang khitbah, maka sesuai lokasi yang tertera maka penulis akan mengambil beberapa hasil dari wawancara masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

b. Teknik Observasi

Selain teknik wawancara penulis juga menggunakan teknik observasi. Teknik ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Pada hakikatnya teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara riil suatu peristiwa atau suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁴ Teknik Observasi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian:

¹³ Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leoutikaprio, 2016), 1

¹⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 72.

1) Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data.¹⁵

2) Observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti akan memberitahukan maksud dan tujuannya secara jelas kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani.¹⁶ Teknik ini bertujuan untuk dapat menambah bukti penelitian. Dalam hal ini teknik dokumentasi tidak hanya berupa dokumen saja, akan tetapi sumber data ini juga berupa rekaman hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sumber data.

6. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mempermudah proses penulisan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 65.

- b. *Organizing*, yakni untuk menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka-kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut harus diolah agar data tersebut dapat menggambarkan masalah yang diajukan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah maka perlu adanya sebuah analisis sebagai akhir dari penyelidikan.¹⁷

Analisis data kualitatif mengharuskan untuk dilakukan sejak data pertama didapatkan. Analisis data yang dibuat disini merupakan analisis data yang bersifat kelanjutan agar dapat memahami secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Selain hal tersebut analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data. Dengan demikian penggalan data dapat mencapai pada dasar penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, focus peneliti diambilkan pada sebuah objek yakni Khitbah menurut masyarakat Desa Gondang Kecamatan

¹⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 102.

¹⁸ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019), 21

Tugu Kabupaten Trenggalek yang disesuaikan dengan *urf*. Dari data-data yang terkumpul akan dipelajari secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjabaran dalam penelitian ini maka penulis ingin mengelompokkannya menjadi lima bab yang masing-masing terdapat beberapa sub bab. Pembahasan dalam sub bab tersebut tentunya akan saling berkaitan agar dapat mengacu pada jawaban dari permasalahan yang terjadi. Sistematika dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Hal-hal tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran dasar mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II : KHITBAH PERSPEKTIF *URF*

Bab ini berisikan gambaran-gambaran yang jelas terhadap teori yang digunakan penulis dalam mengembangkan penelitiannya. Teori atau landasan pemikiran tersebut mencakup tentang teori Khitbah dan teori *Urf*. Teori khitbah mencakup pengertian khitbah/pinangan, hukum

melihat pinangan, meminang pinangan orang lain, menyendiri dengan pinangan, dan pendapat ulama' tentang khitbah perempuan, sedangkan teori *urf* mencakup pengertian *urf*, macam-macam *urf*, dan kedudukan *urf* dalam memberikan *istinbat* hukum.

BAB III : PRAKTIK KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK.

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tentang tata cara praktik khitbah perempuan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK PERSPEKTIF *URF*.

Dalam bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai analisis pandangan masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tentang tata cara khitbah perempuan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan perspektif *urf*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang nantinya akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh penulis agar dapat tersampaikan kepada masyarakat luas.



BAB II

KHITBAH PERSPEKTIF *URF*

A. Pengertian Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khataba-yakhtubu-khatban-wa khitbatan* yang artinya adalah pinangan.¹ Meminang dimaknai sebagai *talabah al mar'āh li zawāj* yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri.² Menurut Abdul Rahman Ghazali khitbah atau peminangan diartikan sebagai pendahuluan perkawinan yang disayari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.³ Dr. Wahbah Az-Zuhailiy memberi pengertian bahwa khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya).⁴

Menurut Mahmūd Al Maṣri definisi khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa meminang/khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada

¹ Ismail, "Khitbah menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah*, 2, (2009), 64.

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012), 10.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 53-54.

⁴ Ummu Azam, *Muqaddimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mencari Jodoh Itu Asyik & Pasti Berhasil*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 151.

seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.⁵

Dengan demikian definisi khitbah adalah sebuah pendahuluan pernikahan yang merupakan proses permintaan persetujuan kepada pihak wanita untuk dijadikan calon isteri dan di antara keduanya belum terjadi akad yang sah. Jadi wanita yang telah di khitbah masih menjadi wanita asing (bukan mahram) dan belum boleh diajak untuk hidup berumah tangga sampai dengan dilaksanakannya akad pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, khitbah/peminangan tidak cukup hanya dengan diterimanya pinangan oleh pihak wanita baik secara lahir ataupun batin, akan tetapi setelah pinangan tersebut diterima, tentunya kedua belah pihak perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, karena kesempurnaan khitbah terukur dengan dilaksanakannya sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, peminangan atau khitbah tidak bisa dianggap sebagai akad pernikahan. Khitbah secara umumnya diartikan sebagai jalan menuju sebuah pernikahan meskipun dalam pernikahan tidak disyaratkan secara mutlak harus selalu dengan melewati khitbah.⁶

Beberapa ulama dalam melaksanakan khitbah juga memberikan landasan hukum yang berbeda-beda, diantaranya madzhab Syāfi'i

⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012), 11.

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 70.

berpendapat bahwa khitbah hukumnya mustahāb (dianjurkan) karena hal tersebut dilaksanakan oleh Rasūlullāh SAW terhadap ‘Aisyah binti Abi Bakar dan Hafṣah binti Umar r.a. sedangkan menurut jumhur ulama’ khitbah bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada yang menghukumi wajib.⁷

Dari Jabir r.a ia berkata, aku mendengar Rasūlullāh SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ

(رواه أحمد)⁸

“Jika salah seorang dari kalian melamar perempuan dan dapat melihat bagian dari tubuhnya yang dapat menyebabkan dia tertarik, lakukanlah” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan hadith tersebut para ulama memberikan hukum mubah dalam pelaksanaan khitbah.

Apabila laki-laki meminta kepada seorang wanita yang disukai untuk menjadi isteri dan wanita itu menerima, sebaiknya keduanya meminta membaca al-fatihah atau laki-laki peminang memberikan hadiah kepada wanita yang dipinang. Dan apabila dikemudian hari ada beberapa sebab yang keduanya berbeda pandang terhadapnya, maka keduanya

⁷ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012), 13.

⁸ Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: ‘Alamul Kutub, 1998), No. Hadith: 1430, III: 360.

berhak untuk membatalkan pinangan tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam lebih mengistimewakan akad nikah dibanding dengan akad-akad yang lain yang mana pelakuannya hanya sekedar *ijāb* dan *qabūl*.

B. Hukum Melihat Pinangan

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, dalam hal khitbah/peminangan agama Islam membolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang dengan syarat tidak melanggar batas-batas tertentu yang diharamkan, Nabi SAW bersabda;

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ
 امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا فُلْتُ لَا قَالَ فَاَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا (رواه

النسائي)⁹

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Azīz bin Abī Rizmah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghiyāth, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Aṣim dari Bakr bin Abdullah Al Muzannī dari Al Mughīrah bin Syu'bah, ia berkata: saya melamar seorang wanita pada masa Rasūlullāh SAW, kemudian Nabi SAW bersabda: "Apakah engkau sudah melihatnya?" saya mengatakan; tidak. Beliau bersabda: "Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua."(H.R. An-Nasā'i)"

⁹ Abu 'Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib An Nasā'i, *Sunan An Nasā'i*, (Beirut: Dār al Ma'rifat, 1999), No. Hadith: 3235, VI: 378.

Dari hadits diatas terlihat jelas bahwa Rasūlullāh sangat menganjurkan untuk melihat pinangannya agar dalam mengarungi bahtera keluarga dapat menerima kekurangan di antara keduanya. Namun dalam hal melihat pinangan terdapat beberapa perbedaan diantara beberapa ulama’.

Imam Malik mengatakan bahwa dalam melihat pinangan, bagian yang hanya boleh dilihat adalah bagian muka dan telapak tangan.¹⁰ Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh jumhur ulama’. Jumhur ulama’ mengatakan jika dengan melihat muka maka dapat diketahui cantik atau tidaknya seorang perempuan yang hendak dipinang, sedangkan dengan melihat telapak tangan maka akan dapat diketahui subur atau tidaknya badan perempuan yang akan dipinang tersebut.¹¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". (Q.S. An-Nūr: 31)

Yang dimaksud dengan “menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” dari ayat tersebut adalah muka dan telapak tangan. Hal tersebut diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 54.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 43

dan kedua telapak tangan pada saat berhaji. Kemudian menurut para fuqahā yang melarang melihat pinangan berpegang pada aturan pokok, yaitu larangan melihat wanita.¹²

Diriwayatkan dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau. Bilamana Engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”¹³

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, maka hendaklah ia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak ia senangi itu akan disenangi orang lain.¹⁴

Anjuran untuk melihat pinangan juga diriwayatkan dalam hadith riwayat Abu Hurairah r.a, beliau berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

¹² Ibid., 55

¹³ Ibid.

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا قَالَ : لَا
 , قَالَ : فَادْهَبْ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (رواه مسلم)¹⁵

”Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Yazīd bin Kaisan dari Abū Hāzīm dari Abū Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anṣar." Lantas Rasūlullāh SAW bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu”(H.R. Muslim)

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang perempuan yang dilamar, di antaranya:¹⁶

1. Jangan melihat perempuan yang dilamar sambil berduaan, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya.
2. Jangan melihat perempuan yang dilamar dengan syahwat dan penuh kenikmatan. Hal tersebut merupakan syarat yang diberikan oleh madzhab Hanbali. Sedangkan menurut jumhur ulama' tidak menjadikannya sebagai syarat karena terdapat anjuran untuk melihat.
3. Boleh melihat perempuan yang dilamar apabila dia memang berniat menikahinya karena tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan kecuali adanya kemungkinan besar untuk menikahinya.
4. Tidak boleh menjabat tangannya atau menyentuh salah satu dari anggota tubuhnya, karena perempuan tersebut masih asing baginya.

¹⁵ Abū Husain Muslim, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar al Afāq al Jadīdah,t.t), No. Hadith: 3550, IX: 186.

¹⁶ Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 695.

5. Apabila memungkinkan melihat calonnya sebelum waktu melamar, maka itu lebih utama. Karena apabila terdapat hal yang tidak ia sukai pada saat melamar maka hendaklah ia diam agar tidak menyakiti hati yang dilamar.
6. Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada perempuan yang dilamar sesuai dengan adab syarat, karena suara bukanlah sebuah aurat.
7. Tidak dibolehkan kepada kedua calon pasangan untuk mengadakan banyak pertemuan.
8. Tidak dibolehkan untuk keluar bersama tanpa mahramnya.¹⁷

C. Syarat-syarat Meminang

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah *Rahimahullah* pernah ditanya tentang seseorang yang meminang pinangan orang lain, apakah itu boleh? Kemudian Ia menjawab: Segala puji Allah, telah disebutkan dalam hadits sahih dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ

أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

¹⁷ Ibid, 696

يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى
يَذَرَ (رواه المسلم)¹⁸

“Telah menceritakan kepadaku Abu Tāhir memberi tahu kami Abdullah bin Wahab dari Laith dan yang lainnya dari Yazīd bin Abī Habīb Dari Abdur Rahman bin Syimāmah bahwasannya dia mendengar Uqbah bin ‘Āmir di atas mimbar berkata, sesungguhnya Rasūlullāh SAW. bersabda seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Tidak halal seorang mukmin menawar di atas tawaran saudaranya dan meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya hingga nyata (bahwa pinangan itu) sudah ditinggalkannya.” (H.R. Muslim)

Hukum meminang atas pinangan orang lain adalah haram, hal ini dikarenakan meminang atas pinangan orang lain sama halnya dengan menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, serta memecah belah hubungan keluarga.¹⁹ Hal tersebut dikatakan haram bilamana perempuan telah menerima pinangan pertama dan wali telah memberikan izin secara terang-terangan.

Namun beberapa pendapat mengatakan boleh apabila pinangan yang pertama ditolak baik secara sindiran atau terang-terangan, atau peminang kedua tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah dipinang, atau laki-laki pertama telah memberikan izin. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

¹⁸ Abū Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al Afāq al Jadīdah, t.t), No. Hadith: 3529, IV: 139

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 56

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ

عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ (رواه متفق عليه)²⁰

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh seorang laki-laki melamar kepada perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, biarkanlah sampai dia menikah atau menolaknya” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

2. Tidak ada penghalang yang menghalangi pernikahan dengan yang dipinang.

Yaitu seperti adanya penghalang yang bersifat abadi, seperti bibi, saudara sekandung atau saudara sesusuan. Dan ada yang bersifat sementara, seperti saudara wanita isteri, isteri orang lain, wanita yang *iddah* karena cerai atau perpisahan. Wanita-wanita tersebut diharamkan untuk di khitbah sampai hilang sebab-sebab keharamannya. Hal ini karena *Khitbah* merupakan sarana menuju pernikahan, tatkala menikahannya haram maka sarana menuju ke pernikahan juga haram.

3. Meminang Wanita Yang Sedang Dalam Masa ‘*Iddah*.

Perempuan mempunyai tiga jenis ‘*iddah*, yaitu:²¹

- a. ‘*Iddah* karena ditinggal mati suaminya.

Adapun seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan hendak dilamar, maka ahli fikih memperbolehkan seorang laki-

²⁰ Tabrizi, *Masyakah al Maṣābīh*, (Beirut: Al Maktab al Islāmī, 1985), No. Hadith: 3144, II: 213

²¹ Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa’ Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), 701

laki meminang dengan sindiran dan tidak boleh dengan terang, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي

أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”²²

Imam Syafi'i menuturkan bahwa maksud dari kata “*Masa yang telah ditetapkan*” dalam ayat tersebut adalah berakhirnya masa ‘iddah dan tidak ada pengharaman untuk melamar dengan sindiran selama masa ‘iddah.

Pelaksanaan khitbah dengan sindiran disini bertujuan jika seorang laki-laki menyatakan dengan jelas maka pasti perempuan

²² Al-Qur'an, 2:235

tersebut akan menyukainya, dan dikhawatirkan pihak perempuan akan berbohong mengenai masa '*iddahnya*'.²³

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maka mereka berdua harus dipisahkan sampai selesai masa '*iddahnya* dengan suami yang pertama, kemudian disambung dengan '*iddah* dari suami yang kedua apabila dalam pernikahankedua sudah sampai berhubungan intim. Adapun maharnya akan menjadi milik perempuan selama ia tidak mengetahui hukum keharaman menikah pada masa '*iddah*. Namun jika ia mengetahui keharaman tersebut maka mahar tersebut diberikan kepada pemimpin kaum muslimin atau dimasukkan ke maitul mall sebagai hukuman.²⁴

b. '*Iddah* karena talak *raj'i*

Perempuan pada masa seperti ini tidak boleh dikhitbah, baik secara tegas dan jelas ataupun dengan sindiran. Menurut kesepakatan para ahli fiqih hal ini dikarenakan wanita tersebut masih berstatus isteri, sehingga apabila ada yang melamarnya, maka dia telah menipu suaminya dan ditakutkan akan berbohong tentang masa '*iddah* nya.

c. '*Iddah* karena ditalak *ba'in* (Talak Tiga)

Dalam kondisi ini, wanita yang telah di talak *ba'in* tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Namun beberapa kelompok

²³ Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi Fikih Wanita*, 702

²⁴ Ibid.

berpendapat bahwa wanita tersebut telah di talak sehingga tidak ada ikatan apapun dengan suaminya.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ.
فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ «
تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِينِي». قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ
فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ «أَنْكِحِي
أُسَامَةَ». فَتَكَحَّتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ (رواه مسلم)²⁵

Dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu ‘Amr bin Hafsh menceraikannya dengan talak terakhir dalam keadaan Abu ‘Amr sedang tidak hadir. Abu ‘Amr mengutus wakilnya kepada Fathimah dengan membawa gandum, lalu Fathimah marah karenanya. Utusan itu berkata, “Demi Allah, engkau tidak memiliki hak atas kami sedikit pun.” Lalu Fathimah datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menyebutkan kejadian itu. Beliau bersabda, “Engkau tidak memiliki hak nafkah apa-apa atas mantan suamimu.” Lalu beliau memerintahkan Fathimah agar melalui masa idahnya di

²⁵ Abū Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al Afāq al Jadīdah, t.t), No. Hadith: 3370, IV: 195

rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau bersabda, “Tetapi dia adalah seorang wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Beridahlah di tempat Ibnu Ummu Maktum karena dia adalah seorang lelaki yang buta sehingga engkau bisa melepas kerudungmu. Apabila engkau telah selesai idah, beri tahu aku.” Fathimah berkata: Ketika aku telah selesai idah, aku menyebutkan kepada beliau bahwa Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamarku. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Adapun Abu Jahm, maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Adapun Mu’awiyah orang yang sangat fakir, tidak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Aku tidak menyukainya, namun beliau bersabda, “Menikahlah dengan Usamah.” Aku pun menikahnya. Lalu Allah menjadikan padanya kebaikan sehingga keadaanku menjadi idaman (para wanita).

Kalimat “beritahukanlah kepadaku” termasuk bentuk kalimat lamaran dalam bentuk sindiran yang kemudian ia dilamar untuk Usamah setelah masa *iddahnya* habis. Sedangkan kelompok yang melarang berpendapat bahwa ditakutkan wanita tersebut memberitahukan masa *iddahnya* hanya karena ingin dinikahi.²⁶

D. Pelaksanaan Khitbah Perempuan

Pelaksanaan peminangan dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”. Dalam hal ini tentunya tidak disebutkan secara pasti bahwa yang berhak meminang adalah laki-laki, serta dapat menjadi alasan dalam pelaksanaan peminangan oleh perempuan.

²⁶ Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa’ Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), 703

Tidak banyak ulama' atau ilmuan yang memperselisihkan pelaksanaan khitbah perempuan. Dicontohkan oleh Nabi Syu'aib a.s dan Nabi Musa a.s, di dalam surat al-Qaşa: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".²⁷

Dalam hadith riwayatkan:

كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ
 أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَ سَوَأَتَاهَا وَ سَوَأَتَاهَا قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا (رواه البخاري)²⁸

"Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “Pernah seorang wanita datang kepada Rasūlullāh, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasūlullāh,

²⁷ Al-Qur’ān, 28: 27.

²⁸ Abū Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 5120, XVII: 174

apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu.” Anas berkata, “ Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasūlullāh sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau” (H.R. Bukhāri)

Hadith tersebut memberi gambaran bahwa bukan merupakan suatu kesalahan jika seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan alasan menyukainya dan tidak boleh bagi laki-laki untuk merendharkannya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib bagi perempuan. Apabila hendak menolaknya maka harus dilakukan secara lembut agar tidak menyakiti hatinya.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa peminangan terhadap laki-laki boleh dilakukan melalui perantara, baik dari wali ataupun kerabat atau orang yang menurutnya dapat dipercaya. Imam al-Bukhāri meriwayatkan dalam kitabnya:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ
 بْنِ خُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ
 شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَوَّئِي بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ
 حَفْصَةَ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي
 فَلَيْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ : قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَنْزُوجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ :
 فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ

فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ وَمَ يَرْجِعُ إِلَى شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلِيَّ عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ
لِيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنكَحْتُهَا إِتَاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو
بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا
قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي
قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ فَلَمْ
أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَوْ تَرَكْتُهَا رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى)²⁹

“Bahwa sesungguhnya ‘Umar bin al-Khaṭāb ketika Ḥaḥṣah bint ‘Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunays bin Hudhāfah al-Sahmī termasuk salah seorang sahabat Rasūlullāh, dan ia wafat di Madinah, maka ‘Umar bin al-Khaṭāb berkata; Aku mendatangi Uthmān bin ‘Affān dan menawarkan Ḥaḥṣah padanya, maka ia pun berkata, “Aku akan berfikir terlebih dahulu”. Lalu aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, “Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini”. Lalu aku pun menemui Abū Bakr al-Ṣiddīq dan berkata padanya, “Jika kamu mau, maka aku akan menikahkannya dengan Ḥaḥṣah”. Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku, maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun dikhithbah oleh Rasulullah, maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abū Bakr menemuiku dan berkata, “Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan Ḥaḥṣah padaku”. ‘Umar berkata: Aku berkata, “Ya”. Abū Bakr berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasūlullāh telah menyebutnya. Dan aku tidak mau membuka rahasia Rasūlullāh. Dan sekiranya Rasūlullāh meninggalkannya. (H.R. Bukhāri)

²⁹ Abū Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 3783, IV: 1471

Dari beberapa hal di atas, para ulama' beranggapan bahwa diperbolehkannya wanita meminang laki-laki berdasarkan atas hadits yang menjelaskan tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya dengan tanpa mahar kepada Nabi SAW namun hal ini ditegaskan oleh Ibn Hajar dan Badr al-Dīn al-'Aynī bahwa syariat tersebut merupakan keistimewaan yang khusus pada diri Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya.³⁰

E. Hikmah Khitbah

Khitbah pada dasarnya merupakan sebuah ikatan janji antara kedua belah pihak untuk saling menjaga diri dari pinangan orang lain sebelum terjadinya akad nikah. Namun dalam menjalankan proses khitbah di antara keduanya dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan, saling mengenal pribadi masing-masing baik karakter, sifat, cara pandang dan lain sebagainya dengan cara yang ma'ruf. Agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Selain itu, hikmah diperbolehkannya melihat pinangan saat khitbah yakni agar jiwa merasa tenang dan yakin untuk melangkah menuju ke jenjang pernikahan serta dapat membangun keluarga yang kokoh dengan ikatan cinta dan kasih. Khitbah sesungguhnya lebih menitik beratkan pada kesepadanan calon suami dengan calon isteri dalam aspek agama dan akhlak selain aspek sosial, ekonomi dan ilmu.³¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

³⁰ Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 1 (Januari 2019), 72.

³¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012),

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin/menikah dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.³² Dengan diadakannya khitbah maka diharapkan antara kedua calon dapat saling memahami dan saling menjaga diri.

F. Pengertian *Urf*

Urf atau disebut juga adat secara bahasa berasal dari kata ‘*arafu-ya’rufu-ma’rūfun* yang diartikan sebagai sesuatu yang dikenal. Namun secara istilah *urf* dimaknai sebagai sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka yang berupa perkataan dan perbuatan.³³ Menurut definisi ahli ushūl fiqh adalah:³⁴

ما اعتداه النَّاسُ فِي مَعَامِلَاتِهِمْ وَاسْتَقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantab dalam urusannya”

³² Ibid.,

³³ Iwan Hermawan, *Ushūl Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur’an, 2019), 100

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 71

Hakikat adat dan *Urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah ummat. Abdul Karim Zaidan memberikan pengertian terhadap *urf*, yakni;

مألفه المجتمع واعتداه وسار عليه في حياته من قول أو فعل

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”³⁵

Dalam pengertian lain *urf* sering kali disebut dengan *al-‘ādah* (adat istiadat) baik hal tersebut berupa perbuatan ataupun perkataan.

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ, وَمَنْ يَحْدَهُ بِحَدِّ

“*Urf* dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syari’at yang batasnya tidak ditentukan secara tegas.”

Urf lahir dari sebuah kebiasaan (*al-‘ādah*), yaitu sesuatu yang telah bersemayam di dalam jiwa yang berupa hal-hal rasional yang dilakukan secara berulang-ulang menurut akal yang sehat. Bagi seseorang, *urf* (adat istiadat) mempunyai kekuasaan yang besar. Ia bagaikan sebuah hukum yang harus ditaati.

G. Macam-macam *Urf* (adat)

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara’ yang datang kemudian ada tiga macam:³⁶

³⁵ Satria Effendi, *Ushūl Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari nabi. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.
2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang, maka dalam hal ini ulama telah bersepakat bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Kaidah yang digunakan dalam fiqh adalah '*al'āddah al muhakkamah*'.

H. Pembagian *Urf* (adat)

Adat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi objeknya, *urf* dibagi dalam dua bentuk:³⁷

1. *Al-urf al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan tersebut yang

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 71

³⁷ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 101

dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyebutkan kata “daging” yang sering dipahami dan dipahami oleh masyarakat adalah daging sapi, padahal daging mempunyai banyak jenis.

2. *Al-urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam ber-*mu'ammalah*, misalnya kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman khusus dalam acara tertentu.

Dari segi luas pemakaiannya *urf* terbagi menjadi dua, yaitu;³⁸

1. Adat umum atau *al-urf al-ām*, yakni kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya tersebut.³⁹
2. Adat khusus atau *Al-urf al-khāsh*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkup tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.⁴⁰

Dari segi penerimaan syara' *urf* terbagi menjadi dua;

1. Adat yang baik atau *al-urf as-shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak bebenturan dengan prinsip

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 73

³⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 141

⁴⁰ Ibid.

Islam. Atau suatu hal baik yang yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebagainya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon isteri ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

2. Adat yang buruk atau *al-urf al-fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Atau suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, upacara keagamaan serta mengadakan tarian-tarian wanita berbusana seksi pada upacara yang dihadiri laki-laki.⁴¹

I. Syarat pengamalan *Urf*

Urf dapat diterima sebagai sebagai salah satu sumber hukum *ijtihadiyah* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

1. Hendaknya *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Benar-benar terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus secara kontinu. Dalam kaidah umum di dalam kitab *Al-Ashabah Wan-Nazair* dan di dalam Pasal 41 dan 42 Al-Majallah dinyatakan: Adat kebiasaan, hanya boleh

⁴¹ Ibid.

⁴² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49

dianggap sebagai aturan hukum, apabila terjadi terus-menerus atau sudah menjadi umum.

2. *Urf* harus diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
3. *Urf* harus bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dalam umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa dalam hal ini adalah *urf* shahih yang mana tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁴³
4. *Urf* itu telah benar-benar ada pada saat hukum *ijtihadiyah* dibentuk telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang datang kemudian.
5. *Urf* tidak dihalangi oleh syarat tertentu, sebagaimana menurut Shobhi Mahmassani yaitu "suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan, sebabkebiasaan itu kedudukannya sebagai implisit syarat yang sudah dengan sendirinya". Oleh karena itu, maka tentunya tidak boleh berlaku lagi disebabkan adanya syarat yang terang.
6. *Urf* hanya berlaku semasanya, tidak diperkenankan *urf* yang datang kemudian.⁴⁴

⁴³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 143

⁴⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49

J. Keabsahan *Urf* Menjadi Landasan Hukum

Pada umumnya *urf* yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiyah menempatkannya sebagai dalil yang mendahulukannya atas *qiyas*, yang disebut *istihsān* dan *urf*. Golongan Malikiyah yang menerima *urf* terutama penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadith yang lemah.⁴⁵ Golongan Hanafiyah dan Malikiyah dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum. Kemudian oleh golongan Hanabilah dan Syafi'iyah. Pada prinsipnya madzhab-madzhab besar *fiqih* sepakat untuk menerima *urf* atau adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum.

Dalam hal diterimanya *urf* sebagai landasan hukum berdasarkan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 surah al-A'rāf (7).⁴⁶

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama' ushūl fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74

⁴⁶ Al-Qur'an, 7: 199.

⁴⁷ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 100

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري) ⁴⁸

“Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi Saw.: “Wahai Nabi Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit, dan tidak memberi kebutuhanku dan anakku, kecuali apa yang telah aku ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Nabi berkata: “ambillah yang mencukumimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf (wajar)”(H.R. Bukhāri)

2. Syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.⁴⁹ Kedatangan Islam bukanlah meniadakan secara keseluruhan tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat, akan tetapi memilih dan mengakui adat-adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Sebuah adat kebiasaan akan mempunyai

⁴⁸ Abū Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 5364, XVIII: 80

⁴⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 142

kekuatan hukum apabila hal tersebut dinyatakan sebagai syarat dan mengikat bagi masyarakat tertentu. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
(رواه مسلم)⁵⁰

“Ibn Abī Syaibah berkata dari Nabi SAW berkata: Setiap perkara yang ma’rūf adalah sadaqah”(H.R. Muslim)

Diungkapkan juga dari sahabat Abdullah bin mas’ūd yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
سَيِّئٌ (رواه أحمد)⁵¹

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang islam maka menurut Allah juga digolongkan sebagai perkara yang buruk” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan dalil kehujjahan *urf* di atas, maka beberapa ulama’ terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf* , di antaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁵²

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى

الْعُرْفِ⁵³

⁵⁰ Abū Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al Afāq al Jadīdah, t.t), No. Hadith: 2373, III: 83

⁵¹ Muhammad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, (Beirut: ‘Alam al Kutub, 1998), No. Hadith: 3600, I: 379

⁵² Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Farāidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 24

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan dari segi bahasanya, maka dirujuk kepada *urf*”

المَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ⁵⁴

“Sesuatu yang telah terkenal menurut *urf* , seperti sesuatu yang telah disyari’atkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan *urf* seperti ketetapan dengan *nash*”



⁵³ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), 212

⁵⁴Ibid.

BAB III

PRAKTIK KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG

KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK

A. Deskripsi Umum Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

1. Sejarah Desa

Setiap desa atau daerah pasti mempunyai sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan perincian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng-dongeng tersebut dikaitkan/dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Gondang memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari Desa Gondang.

Menurut cerita dari para sesepuh desa, terbentuknya desa Gondang berasal dari riwayat/cerita bahwa di Desa Gondang terdapat beberapa tempat yang di anggap keramat oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak berani mendekati dan beraktifitas di tempat-tempat tersebut. Kemudian ada seseorang yang mampu menaklukkan tempat-tempat tersebut dengan menanami sebuah pohon yang

bernama pohon Gondang, dan setelah di tanami pohon tersebut daerah/wilayah dapat di buka untuk pemukiman dan pertanian dengan aman dan nyaman. Dari kejadian tersebutlah akhirnya masyarakat memberikan nama desa dengan sebutan Desa Gondang.¹

2. Visi dan Misi Desa

Adapun visi dan misi Desa Gondang adalah

a. Visi

Mewujudkan Desa Gondang menjadi desa mandiri melalui bidang pertanian dan industri kecil.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan tugas dan wewenang serta fungsi struktural pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kerukunan serta toleransi dalam beragama sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dan aman.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengembangan utamanya di sektor pertanian, peternakan, koperasi dan industri kecil.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana mutu pembangunan.²

¹Website Desa Gondang, <https://gondang-tugu.trenggalekkab.go.id/first/wilayah>, (diakses pada tanggal 20 April 2020, jam 09.15)


²Ibid.

3. Letak Geografis

Desa Gondang secara geografis terletak di wilayah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Desa Gondang terletak pada ketinggian antara 1150-200 meter di atas permukaan air laut. Dengan ketinggian wilayah sedemikian rupa menjadikan Desa Gondang termasuk dalam kategori dataran rendah. Selain itu Desa Gondang mempunyai luas sebesar 263.075 Ha yang terbagi dalam 8 RW dan 51 RT.³

Adapun batas-batas wilayah Desa Gondang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banaran dan Winong,
- b. Sebelah Selatan : Desa Tumpuk,
- c. Sebelah Timur : Desa Nglongsor dan Desa Banaran,
- d. Sebelah Barat : Desa Sukorejo.



Gambar 1.3
Denah Desa Gondang

³Data Desa Gondang tahun 2020

4. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumah data kepala keluarga di Desa Gondang sejumlah 2.168 kepala keluarga, sedangkan jumlah keseluruhan penduduk menurut data yang tercatat adalah sebanyak 6.211 jiwa.⁴

b. Keadaan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terbagi dalam beberapa klasifikasi, di antaranya:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	488	494	982
Belum Tamat SD/Sederajat	363	440	803
Tamat SD/Sederajat	707	840	1.547
SLTP/Sederajat	600	569	1.169
SLTA/Sederajat	770	586	1.356
Diploma I/II	21	23	44
Akademi/Diploma III/S. Muda	19	25	44
Diploma IV/Strata I	117	139	256
Strata II	8	2	10
Strata III	-	-	-
Jumlah	3.093	3.118	6.211

⁴Ibid.

c. Keadaan Agama

Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tergolong desa yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dari total keseluruhan jumlah penduduk disana didapat sebanyak 6 orang yang memeluk agama lain.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3.090	3.115	6.205
2.	Kristen	3	3	6
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
6.	Khonghucu	-	-	-
7.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-	-
8.	Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-	-

B. Tata Cara Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Khitbah atau yang dalam masyarakat familiar dengan sebutan peminangan atau lamaran merupakan sebuah prosesi yang dilaksanakan sebelum menikah dengan maksud untuk mengikat kedua calon pengantin agar saling mengenal dan saling menjaga diri dari orang lain yang hendak meminang serta dianggap sebagai perwujudan rasa menuju jenjang pernikahan. Pada sebagian masyarakat pelaksanaan khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, baik secara langsung ataupun dengan melalui perantara, yakni orang tua atau orang yang dipercaya. Selain itu

proses pelaksanaan khitbah juga disesuaikan dengan adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mempunyai adat yang sedikit berbeda dari prosesi peminangan/khitbah yang ada di daerah lainnya, yaitu peminangan/khitbah dilaksanakan oleh pihak perempuan. Adapun mengenai pengertian khitbah peneliti bertanya kepada salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Mustofa yang mana beliau selaku *berjonggo* di Desa Gondang (orang yang mencarikan tanggal pernikahan), Bapak Mustofa: “Khitbah disini lebih dikenal sebagai acara lamaran dan merupakan hal yang bersifat penting. Lamaran itu dalam masyarakat disini maknanya di ibaratkan sebagai acara *sisetan*, *petungan* (perhitungan), perjanjian atau pertalian untuk mengikat hubungan dan untuk *ngajeni* hubungan, baik itu hubungan kedua calon mempelai ataupun hubungan keluarganya.”⁵

Kemudian peneliti juga bertanya kembali kepada Bapak Darussalam selaku *modin* atau tokoh agama Desa Gondang, Bapak Darussalam: “Lamaran itu sebetulnya yang betul adalah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, itu memang mengikuti sunnah Rasul dan memang disunnahkan bagi laki-laki itu melamar orang perempuan tapi kalau disini adat di daerah saya itu memang dari perempuan dahulu melamar ke pihak laki-laki.”⁶

⁵ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

⁶ Darussalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa khitbah atau yang dalam masyarakat sering disebut dengan lamaran mempunyai pengertian yaitu merupakan proses yang sangat penting untuk mengikat kedua calon pengantin serta kedua keluarga dan kerabat, untuk saling mengenali diri satu sama lain. Dalam syari'at Islam khitbah juga diartikan sebagai masa ta'aruf kedua pasangan untuk mengetahui kecocokan di antara keduanya.

Pelaksanaan khitbah biasanya dalam masyarakat umum dilakukan dari pihak laki-laki, yang mana ia menyampaikan secara resmi kepada orang tua perempuan atau walinya untuk meminta izin mempersunting anak perempuannya. Adapun mengenai sejarah atau latar belakang pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang tidak diketahui secara pasti, namun masyarakat sangat menghormati adat yang ada. Hal ini dikarenakan budaya peminangan dari pihak perempuan telah dilaksanakan jauh sejak ajaran Islam mulai berkembang di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan sudah membudaya.

Mengenai latar belakang pelaksanaan khitbah perempuan penulis menanyakannya kepada Bapak Kalam selaku tokoh masyarakat, Bapak Kalam: "Kalau di Gondang ini sejarahnya ya ndak tahu pasti soalnya sudah dari jaman pendahulu kita melaksanakan lamaran perempuan ini. Cuman kalau disini ada istilah "*jaler payu*", "*jaler*" artinya laki-laki dan "*payu*" artinya laku/sudah diincar orang untuk dinikahi, kalau di daerah

lain biasanya yang “*payu*” adalah perempuan. Jadi laki-laki kalau disini itu malah diperjuangkan.”⁷

Pelaksanaan tradisi lamaran dahulu merupakan sebuah acara pengenalan calon pengantin karena pada zaman dahulu lekat sekali dengan perjodohan sehingga antara kedua calon tidak saling mengenal serta di dalam pelaksanaan khitbah perempuan, orang tua pihak perempuan dapat mengetahui jika laki-laki tersebut benar-benar ikhlas sepenuh hati untuk menikah dengan wanita yang dipilihkan. Berbeda hal dengan sekarang mayoritas para pemuda dan pemudi sudah saling mengenal satu sama lain. Meskipun demikian prosesi lamaran tetap dilangsungkan karena tidak ada hukum adat yang mengatur jika calon tidak mengikuti lamaran. Namun ada beberapa kondisi dimana khitbah tidak dapat dilaksanakan yaitu ketika telah terjadi hamil di luar nikah dan ketika hari pernikahan terlalu dekat jika diadakan khitbah.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam melakukan peminangan/khitbah perempuan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Darussalam selaku *modin* atau tokoh agama Desa Gondang bahwa syarat-syarat peminangan berpacu pada syarat-syarat peminangan yang telah dianjurkan dalam syariat Islam, di antaranya adalah tidak dalam peminangan orang lain, dan tidak dalam masa *iddah*. Beliau juga menambahkan bahwa saat ini mayoritas muda mudi sudah saling mengenal, maka dari itu perlu

⁷Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

adanya ketertarikan, dan kemantapan hati untuk melanjutkannya kedalam jenjang pernikahan.⁸

Kemudian adapun tata cara pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Hantaran

Sebelum pelaksanaan khitbah atau lamaran tentunya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Persiapan yang dilakukan meliputi persiapan hantaran dan juga persiapan hari. Adapun mengenai hantaran ini peneliti bertanya kepada salah satu masyarakat yang telah melaksanakan khitbah perempuan yaitu Mbak Oktavia: ”*Seserahan* yang dibawa pihak perempuan itu di antaranya berupa buah-buahan, *ingkung*, jadah dan jenang ada juga roti, jajanan pasar, beras juga. Tapi beda-beda setiap orangnya kalau pas aku kemarin cuman jadah, jenang merah sama buah-buahan. Semua *seserahan* yang diberikan merupakan sebuah pemberian.”⁹

Bapak Mustofa mengatakan bahwa jumlah *seserahan* yang diberikan dalam tradisi peminangan atau khitbah tidak harus banyak, namun yang menjadi paling diutamakan adalah hantaran

⁸ Darussalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

⁹ Oktavia Cahyani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

yang berupa jadah-jadah dan jenang karena keduanya menjadi simbol kerekatan antara kedua keluarga.¹⁰

Jadah merupakan makanan tradisional masyarakat Jawa yang terbuat dari ketan yang dicampur dengan santan sedangkan jenang terbuat dari tepung beras, gula dan santan yang kemudian dimasak hingga matang. Setelah matang jadah dan jenang tersebut bertekstur lengket. Maka dari itu dalam hal pernikahan masyarakat Jawa menyimbolkan jadah dan jenang sebagai perekat hubungan kedua keluarga.

Bapak Mustofa juga menegaskan bahwa pada saat pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan diharuskan untuk membawa *ingkung* (ayam panggang) yang digunakan untuk acara *genduri*. Acara *genduri* tersebut dimaksudkan untuk mendoakan kedua mempelai agar memperoleh keberkahan dalam membina rumah tangga.¹¹ Selain itu peneliti juga bertanya kepada Bapak Kalam mengenai makna hantaran lamaran. Bapak Kalam: “*seserahan* jadah jenang itu mbak gunanya agar nantinya kedua pasangan bisa *jumeneng, ngadek* dalam mendirikan rumah tangga.”¹²

2. Kedatangan pihak perempuan ke rumah laki-laki

Apabila hantaran telah disiapkan maka kemudian pihak perempuan mengawali untuk berkunjung kerumah pihak laki-laki.

¹⁰ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

¹¹ Ibid.

¹² Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Kalam selaku tokoh masyarakat tentang tata cara khitbah perempuan.

Pelaksanaan khitbah itu diawali dengan datangnya pihak keluarga perempuan beserta rombongan untuk mencari kabar apakah benar-benar si laki-laki suka dengan anak perempuannya, kemudian jika kabarnya benar maka mulai diajak *berembuk* dengan keluarga pihak laki-laki. Nanti pas disitu disampaikan maksud dan tujuan kedatangan untuk melanjutkan ke pernikahan.¹³

Peneliti juga bertanya kepada salah satu masyarakat yang telah melaksanakan khitbah perempuan yaitu Mbak Hayyin.

Pertama ada perwakilan dari pihak keluarga tiga orang *ngluruh bosone* mbak, lihat-lihat keadaan dan tanya-tanya sama calon mempelai putra mantap apa gak sama pilihannya, kalau iya, sekalian ngomong bentar lagi mau ngadain lamaran dari pihak perempuan gitu mbk, kedua pas waktu acara lamaran dari pihak perempuan ada perwakilan dari keluarga sebagai juru bicara, sekalian nyari tanggal dan hari H nya yang bagus mbk.¹⁴

Dalam pelaksanaan ini menurut cerita, calon dari pihak perempuan pada zaman dahulu tidak diikutkan. Ia akan mendapatkan berita mengenai gambaran calon suaminya lewat orang kepercayaan yang di utus atau orang tua yang datang pada saat melaksanakan khitbah agar apabila pihak yang dituju tidak berkenan maka tidak menjadikan kekecewaan yang mendalam dan lamaran pun berhenti sampai disitu, namun apabila lamaran atau khitbah di terima maka pihak laki-laki harus bersilaturahmi ke

¹³ Ibid.

¹⁴ Hayyin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 2 April 2020

kediaman perempuan dengan membawa rombongan beserta hantaran untuk menjawab lamaran perempuan.

Akan tetapi saat ini sudah banyak calon mempelai yang sudah saling mengenal satu sama lain sebelum diadakannya khitbah atau lamaran. Hal ini yang menyebabkan calon mempelai ikut dalam khitbah atau lamaran tersebut. Tak jarang dalam pelaksanaan lamaran atau khitbah di tambahkan dengan prosesi tukar cincin. Namun tuturnya tukar cincin bukanlah suatu adat yang ada dari zaman dahulu bahkan hantaran yang berupa kebutuhan perempuan juga merupakan tradisi modern.¹⁵

3. Penentuan Hari

Kemudian dalam prosesi ini tentunya juga digunakan sebagai sarana untuk menentukan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan ini di ambilkan dari *weton* kedua calon yang kemudian dijumlahkan sehingga ditemukan hari yang dirasa baik untuk melaksanakan pernikahan. Ungkap Bapak Mustofa selaku *berjonggo* bahwa semua hari adalah baik namun ada beberapa hari yang di haramkan untuk diklaksanakannya pernikahan, contohnya adalah bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah. Pada umumnya perhitungan hari berdasarkan *weton* ini masih sangat lekat digunakan dalam masyarakat jawa.¹⁶

¹⁵ Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

¹⁶ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

4. Pihak Laki-laki ke rumah perempuan

Setelah lamaran yang dilakukan dari pihak perempuan maka selanjutnya pihak laki-laki harus menjawab lamaran. Hal ini dilaksanakan agar setelah adanya khitbah kedua pihak dapat melanjutkan ke tahap pernikahan. Adapun pada saat proses ini merupakan proses penentuan kelanjutan hubungan. Bapak Kalam mengatakan bahwa apabila pihak laki-laki menolak lamaran maka pihaknya akan mengirimkan orang yang dipercaya untuk menyampaikannya namun apabila lamaran diterima maka pihak laki-laki beserta rombongan akan *sowan* kerumah pihak perempuan dengan menyampaikan jawaban dan mempositifkan hari H pernikahannya.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Bapak Kalam juga disebutkan bahwa penentuan hari saat di rumah perempuan masih belum positif, saat pihak laki-laki pulang akan mempertimbangkannya dan pada waktu *sowan* ke rumah perempuan sudah membawa hari yang benar-benar positif.¹⁷

Adapun prosesnya sama dengan pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh perempuan, yakni datang bersama rombongan dan juga membawa *seserahan*, hanya saja ketika pihak laki-laki ke rumah perempuan *seserahan* ditambah dengan *ingkung* yang digunakan untuk *genduri*.

¹⁷ Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

Selain itu penulis juga bertanya kepada Bapak Darussalam mengenai hukum melihat pinangan. Adapun dalam hal melihat pinangan masyarakat Desa Gondang mayoritas mengikuti hukum yang diterapkan oleh jumbuh ulama' yaitu bagian yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Hal ini dikarenakan pada saat dilaksanakannya khitbah antara kedua calon mempelai hanya boleh untuk saling melihat dan memperhatikan dari kejauhan dan tidak diperkenankan untuk saling bersentuhan.¹⁸

Adanya praktik lamaran atau khitbah perempuan ini di benarkan oleh Bapak Didin selaku kepala desa setempat, beliau mengatakan bahwa sudah selayaknya sebuah tradisi itu di lestarikan. Jika tradisi itu merupakan hal yang baik maka harus diteruskan dan jika tradisi itu merupakan hal buruk dan melanggar syari'at maka harus ditinggalkan,¹⁹

C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Masyarakat Jawa yang pada dasarnya erat sekali dengan kultur budaya menjadikan budaya sebagai salah satu simbol kearifan lokal khususnya di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Tradisi merupakan warisan masa lampau yang harus dilestarikan. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan masyarakat agar tradisi

¹⁸ Darussalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

¹⁹ Hardina Tria Saputra, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

tersebut tidak hilang termakan zaman. Salah satu tradisi di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek adalah tradisi peminangan atau khitbah perempuan. Kokohnya suatu tradisi tentunya tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menunjang pelaksanaannya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor yang menunjang adalah dasar yang mendorong pelaksanaan tradisi peminangan/khitbah perempuan oleh masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah faktor kebiasaan yang sudah ada dari zaman dahulu karena merupakan budaya peninggalan *leluhur* masyarakat desa. Adapun mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan, peneliti bertanya kepada Bapak Mustofa. Bapak Mustofa: “Kalau budaya meminang dari perempuan itu di Desa saya karena sudah tinggalan dari zaman dahulu seperti itu mbak, jadi kita sebagai penerusnya hanya bisa melestarikan saja.”²⁰

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada tokoh masyarakat lain yaitu Bapak Kalam mengenai faktor penunjang pelaksanaan tradisi khitbah perempuan. Bapak Kalam berkata: “Memang tradisi peminangan yang ada disini sudah menjadi adat, akan tetapi jikalau di tanya kenapa kok pelaksanaannya seperti itu, ya karena sebagai penghormatan kepada *leluhur*.”²¹

Selain itu menurut Bapak Darussalam selaku *modin* atau tokoh agama setempat bahwa menurutnya tradisi khitbah di Desa Gondang jika

²⁰ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

²¹ Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

dikaitkan dengan syari'at berpaku pada tradisi yang dilakukan oleh Sayyidina Khadijah yang menawarkan dirinya kepada baginda Rasulullah SAW. Menurutnya walau tidak banyak yang mempraktikkan tradisi seperti ini di daerah lain, namun beberapa tokoh agama yang tahu atau bahkan ikut hadir dalam proses peminangan juga tidak melarangnya. Hal tersebut menjadi kunci bahwa tradisi peminangan dari perempuan bukanlah sesuatu yang melanggar syari'at.

Kalau di lingkungan saya itu kalau sebelumnya sudah pamit ke saya itu saya arahkan untuk laki-laki saja dahulu ke pihak perempuan tapi kalau sudah saya di ajak ya sudah saya antarkan gitu saja ndak petungan ndak berembuk sebelumnya, kalau berembuk sebelumnya saya arahkan pihak laki-laki ke perempuan dahulu nanti yang perempuan ganti ke pihak laki-laki atau cukup yang salah satu itu juga banyak terjadi atau yang laki ke rumah perempuan saja juga ada disitu sudah ditentukan hari tanggal dan bulannya disitu sudah diterima ndak usah yang sini ganti kesana itu sudah cukup juga tidak menjadi masalah dan baik-baik saja. Jadi karena faktor kurangnya pengetahuan terhadap agama juga bisa menjadi faktor pendukung masih diadakannya tradisi peminangan dari pihak perempuan ini. Sebenarnya tidak salah namun alangkah lebih baik jika yang megawali itu dari laki-laki. Tidak ada sanksi cuman kalau sudah masuk adat dan kebudayaan kalau tidak diadakan acara seperti itu kok kaya kurang sakral gitu²²

Namun ada juga yang beranggapan lain, peneliti mencoba bertanya kepada salah seorang masyarakat yang melaksanakan praktik khitbah perempuan tentang kerelasian pelaksanaan khitbah dengan keharmonisan rumah tangga.

Saya merasanya gini dek kan saya dan orang tua bukan asli sini tapi suami saya itu orang sini dan memang adatnya begitu kalau yang ngelamar dari perempuan terlebih dahulu biar menghormati calonnya kan nanti pas berumah tangga istri memang harus taat pada suaminya. Banyak orang yang beranggapan begitu. Kakak

²² Darussalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

iparku juga gitu jadi yang ribet mempersiapkan malah dari pihak perempuan. Jadi saya rasa pratiarkinya lebih ada”²³

Menurut pemaparan dari Mbak Okta tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan khitbah perempuan, selain untuk penghormatan kepada *leluhur* (nenek moyang) juga sebagai penghormatan bagi calon suami serta keluarga pihak laki-laki. Masyarakat meyakini bahwa dengan adanya peminangan dari pihak perempuan maka kelak ketika sudah berkeluarga akan menumbuhkan keharmonisan dan istri akan selalu menghormati suaminya.

Kemudian peneliti bertanya kepada salah seorang informan tentang kedudukannya sebagai pelaku dalam pelaksanaan khitbah perempuan, Mbak Hayyin: “Kalau keberatan itu enggak mbak, cuman sedikit agak ribet, sebenarnya ada rasa pengen di lamar terlebih dahulu bukan ngelamar, tapi walaupun kita yang melamar dahulu tetep senang dan bahagia karena sudah diridhoi dari seluruh keluarga”²⁴


Dari wawancara tersebut maka penulis mengidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul yakni terkadang dari pihak perempuan masih ada keinginan untuk dilamar seperti lamaran pada umumnya sehingga ada rasa berat hati dalam memulai adat khitbah perempuan karena sebagai anak perempuan terkadang hanya mengikuti saran dari orang tua.

²³ Oktavia Cahyani, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

²⁴ Hayyin, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 2 April 2020

Kemudian peneliti juga bertanya kepada Bapak Didin selaku Kepala Desa setempat tentang faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan jika dikaitkan dengan data statistik yang ada di desa.

Adanya tradisi khitbah perempuan di desa ini tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah perempuan yang ada di desa ataupun peran perempuan dalam keluarga. Tanggung jawab terbesar dalam membina rumah tangga tetap di pegang oleh laki-laki selaku kepala keluarga. Kalau dilihat dari segi pendidikan sebenarnya sudah banyak yang berpendidikan tinggi hanya saja untuk pengetahuan agamanya mungkin yang masih kurang, tapi kalau seperti yasinan, genduri, tahlilan itu tetap banyak yang melakukan karena disini kebanyakan warganya NU (Nahdlatul Ulama') terus faktor lain seperti ekonomi kemungkinan juga tidak karena disini rata-rata sama mbak banyak yang jadi petani juga dari banyaknya jumlah perempuan daripada laki-laki disini juga bukan merupakan faktor dari diadakannya lamaran dari pihak perempuan ²⁵



²⁵ Hardina Tria Saputra, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK KHITBAH PEREMPUAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK PERSPEKTIF *URF*

A. Analisis Tata Cara Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Perspektif *Urf*.

Islam dan tradisi merupakan sebuah hal yang sangat sulit dipisahkan di tanah Jawa. Nilai-nilai budaya yang mengalir dalam masyarakat sangatlah lekat sehingga sulit untuk dirubah ataupun dihilangkan. Maka dari itu pada zaman dahulu para walisongo menggunakan metode pengenalan yang berbeda-beda sehingga Islam dapat diterima di kalangan masyarakat khususnya di tanah Jawa.

Adat atau tradisi dalam bahasa hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *urf* dan *'adah*.¹ Keduanya diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam tempo yang lama dan tidak melanggar syariat Islam. Dalam hukum Islam *urf* merupakan sebuah metode istinbath hukum yang juga banyak dilakukan oleh para Imam Madzhab. Adapun dasar pengambilan *urf* berdasarkan pada:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

¹ Sofyan A.P Kau dan Kasim Yahji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2018), 28

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٣﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³

Kata *urf* dan *ma'ruf* pada ayat-ayat tersebut mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam.

Rincian dan penjabaran dari kebaikan sangatlah beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga hal inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan antara masyarakat satu dengan yang lain. Apabila penjabaran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka itulah yang dinamakan *urf*.⁴

Perkawinan merupakan salah satu masalah yang dianggap penting dalam keagamaan. Cukup banyak dalil yang menyerukan tentang anjuran menikah. Pada dasarnya agama memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan sebuah objek yang mengandung nilai kesucian, keagungan, kemuliaan serta kesakralan, yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam.⁵ Oleh karena itu segala hal yang

² Al-Qur'an, 3: 104

³ Al-Qur'an, 7: 199

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), 452

⁵ Ida Ayu Chandranita Manuba et. al., *Memahami Kesehatan reproduksi wanita edisi 2*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 12

berkaitan dengan pernikahan juga mengandung nilai kesakralan diantaranya adalah peminangan.

Mempinang atau yang dalam syari'at Islam sering disebut dengan khitbah merupakan sebuah sunnah Rasul yang terpuji. Berbagai pandangan telah menyebutkan bahwa mempinang atau khitbah merupakan hal yang sangat dianjurkan sebelum dilaksakannya pernikahan, agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal. Menurut pengertian dari masyarakat Desa Gondang, Khitbah lebih dikenal sebagai acara lamaran dan merupakan hal yang bersifat penting yakni suatu acara yang di maknai sebagai acara *sisetan*, *petungan* (perhitungan), perjanjian atau pertalian untuk mengikat hubungan dan untuk *ngajeni* hubungan, baik itu hubungan kedua calon mempelai ataupun hubungan keluarganya.⁶ Maka dari pengertian khitbah tersebut dapat diketahui bahwa menurut tinjauan *urf* termasuk dalam *urf shahih* karena khitbah mengandung nilai *masalahah* yakni dengan adanya ikatan di antara kedua calon mempelai maka akan memunculkan rasa untuk saling menjaga.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ

PONOROGO

اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا ۗ

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

⁶ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

Tujuan dari adanya khitbah adalah mengikat tali suci untuk mencapai tujuan yang sama menuju pernikahan, maka dari itu perlu dilaksanakan sesuai dengan syariat yang mengaturnya. Pada umumnya khitbah dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar di antara keduanya saling memantapkan diri dan saling menghilangkan keraguan.

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa dalam pernikahan tentunya harus disiapkan beberapa hal yang dibutuhkan, mulai dari persiapan menjelang hingga pelaksanaan akad. Khitbah dapat dilaksanakan jika telah memenuhi dua syarat, yakni yang pertama tidak ada yang menghalangi khitbah dan tidak ada yang menjadikan khitbah itu haram dilakukan. Yang kedua yaitu apabila perempuan yang akan di khitbah tidak sedang dalam pinangan orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak dalam masa *iddah*. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka pelaksanaan khitbah perempuan termasuk dalam *urf shahih* karena syarat pengamalan *urf* di antaranya adalah tidak dihalangi oleh syarat tertentu.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Sesuatu yang telah terkenal menurut *urf* , seperti sesuatu yang telah disyari’atkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan *urf* seperti ketetapan dengan *nash*”⁷

Adapun mengenai tata cara khitbah atau peminangan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gondang Kecamatan Tugu yaitu diawali dengan mempersiapkan hantaran yang akan diberikan kepada

⁷ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), 212

pihak calon. Adapun hantaran yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, buah-buahan, dan makanan ditambah dengan adanya jadah dan jenang sebagai simbol harapan agar saling merekatkan hubungan di antara kedua keluarga. Adapun pemberian hantaran ini juga dilakukan oleh pihak laki-laki saat ke rumah pihak perempuan, namun hantaran yang dibawa ditambah dengan *ingkung* yang digunakan untuk acara *genduri*. *Genduri* yang dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita ini ditujukan untuk mendoakan kedua mempelai agar mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam membangun rumah tangga.⁸

Kemudian setelah hantaran siap maka pihak perempuan mengawali untuk datang ke rumah pihak laki-laki untuk mencari kabar mengenai kedekatan kedua calon. Prosesi pun dilanjutkan pada tahap perkiraan hari. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa sangat meyakini bahwa hari baik untuk pernikahan berdasarkan *weton* kedua calon. Namun tanggal yang ditentukan pada saat di kediaman laki-laki masih belum sepenuhnya disepakati. Kemudian dilain waktu pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk memberikan balasan serta memberikan kepastian tanggal pernikahan.

Adapun mengenai tata cara tersebut sudah sesuai dengan tata cara khitbah pada umumnya:⁹

1. Adanya ijab kabul antara pengkhitbah dengan pihak yang akan dikhitbah yang berisikan ajakan untuk menikah. Dalam konteks ini

⁸ Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

⁹ Sobat_lovers, *Triangle Of Love: Allah, Aku & Kamu*, (Jakarta Tengah: Qultum Media, 2014), 157

ijab kabul yang ada antara pengkhitbah dengan pihak yang akan dikhitbah yang berisikan ajakan untuk menikah sudah terlaksana pada saat pihak perempuan yang melamar.

2. Penentuan hari-H pernikahan.

Penetapan hari pada prosesi khitbah perempuan ini didapat pada saat pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه البخاري)¹⁰

Rasulullah SAW bersabda, “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Itu karena menikah bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu untuk itu, maka berpuasalah! Itu karena puasa bisa menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari)

Dalam tinjauan *urf* tradisi seperti ini adalah boleh untuk dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah

¹⁰ Abū Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al Afāq al Jadīdah, t.t), No. Hadith: 3464, IX: 89

Namun permasalahan yang muncul adalah dalam pelaksanaan khitbah, masyarakat Desa Gondang mempunyai kebiasaan yang sedikit berbeda dari daerah lain yakni dilaksanakan dari pihak perempuan dahulu. Dan tata cara peminangan seperti ini masih sangat sedikit yang melakukan.

Adapun dalam hal melihat pinangan masyarakat berdasarkan pada jumhur ulama' yang hanya memperbolehkan melihat kepada muka dan telapak tangan. Menurut tinjauan *urf* hal ini termasuk pada *urf shahih* karena berdasarkan atas nash al-Qur'an surat An-Nūr: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”. (Q.S. An-Nūr: 31)

Dalam suatu pengertian yang dipaparkan oleh salah satu narasumber bahwa dalam masyarakat Desa Gondang mengenal istilah *jaler payu* yakni sebuah ungkapan jika laki-laki tersebut diminta oleh pihak perempuan.¹¹ Tradisi seperti ini dilakukan tidak hanya bagi masyarakat Desa Tugu saja, namun juga berlaku bagi masyarakat luar desa yang mendapatkan pasangan/calon suami dari

¹¹ Kalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

Desa Tugu. Selain itu disebutkan bahwa sebagai perempuan terkadang ada juga yang berkeinginan untuk dilamar. Dari hal ini maka akan timbul keinginan yang tidak tersampaikan (tidak lapang dada) terhadap kesepakatan yang diberikan.

Islam dengan syari'atnya mengajarkan manusia untuk tidak mempersulit diri dalam mencari keridhoan Allah.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹²

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa jika dalam pelaksanaan khitbah pihak perempuan merasa terbebani untuk memulai mengkhitbah maka hendaknya disampaikan agar kedua calon mempelai lapang dada terhadap keputusan yang disepakati. Banyak pakar memberikan pengertian terhadap khitbah yang menyudutkan pada peran laki-laki yang lebih diutamakan. Misalnya Dr. Wahbah Zuhaili memberikan pengertian bahwa khitbah merupakan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang

¹² Al-Qur'ān, 2: 185

dimaksud atau keluarganya.¹³ Selain itu Mahmud Al Masri memberikan definisi bahwa khibah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara yang dikenal di masyarakat. Dari kedua pengertian tersebut lebih mencondongkan pada peran laki-laki yang meminang.¹⁴

Namun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11 disebutkan bahwa “Peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”. Menurut pengertian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang melakukan peminangan boleh dari pihak laki-laki atau juga boleh dari pihak perempuan.

Dalam pandangan *urf*, tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan dan selama tidak melanggar syariat maka boleh untuk dilaksanakan.¹⁵ Adapun adat seperti ini juga pernah dilakukan pada zaman Nabi, yakni pada saat Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Hal tersebut bukanlah untuk merendahkan martabat wanita. Hadis tersebut memberi gambaran bahwa seorang wanita berhak meminta/menawarkan dirinya kepada laki-laki dengan syarat bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki shalih. Dalam hal ini permasalahan yang ditemukan peneliti adalah

¹³ Ummu Azam, *Muqaddimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mencari Jodoh Itu Asyik & Pasti Berhasil*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 151.

¹⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama, 2012), 11

¹⁵ Sudirman, *Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Budi Utama, 2012), 123

apakah para wanita yang meminang saat ini mampu mengetahui keshalihan dari calon pasangannya tersebut.

Melihat dari banyaknya ragam tradisi dan budaya yang masuk dan menjadi bagian dari agama, menjadikan Islam merupakan sebuah agama yang mampu menyeimbangkan keberagaman. Salah satu faktor yang menjadikan adat atau tradisi dapat menyatu dengan agama Islam adalah dengan berlandaskan atas kaidah ushuliyah, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁶

“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Selain itu para ulama juga sangat menghormati tradisi lokal yang ada. Oleh karena itu untuk dapat masuk di tengah-tengah masyarakat, haruslah dipadupadankan dengan tradisi islami. Dalam hal ini para ulama berpegang teguh pada suatu kaidah *ushuliyah* (kaidah yang menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum menjadi fikih), yakni:

المِحَافَظَةُ الْقَدِيمِ الصَّالِحِ, وَالْأَخْظُ الْجَدِيدُ الْأَصْلِحِ

“Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”

¹⁶ Moh. Adib Bisri, *Terjamah al-Farā'idul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 24

Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa apabila terdapat nilai-nilai luhur dalam sebuah adat dan sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka dihukumi boleh.

Hal ini sesuai dengan anjuran Allah dalam sabdanya, Al-Qur'an surat Az-Zumar: 55.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

“dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”¹⁷

Dalam pandangan Islam, wanita boleh menawarkan dirinya dengan catatan kepada laki-laki saleh, alim dan bertaqwa. Dalam hal ini perempuan yang menawarkan dirinya tidaklah tergolong wanita yang tidak mempunyai harga diri dan rasa malu. Hal seperti ini telah dicontohkan oleh sayyidah Khodijah pada saat ia menawarkan dirinya kepada Rasulullah karena ia yakin akan kesalehan yang dimiliki Rasulullah.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥٦﴾

¹⁷ Al-Qur'an, 39: 55

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁸

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Khaulah binti Hakim juga pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah, namun beliau tidak menghendakinya. Akhirnya beliau menikahkan Khaulah binti Hakim dengan salah seorang sahabat. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁹

Maka dari itu jika ditinjau dari segi objeknya dapat diketahui bahwa tradisi peminangan perempuan yang dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek termasuk ke dalam *urf amaly*, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Desa Gondang ini merupakan sebuah perbuatan (amal) telah dilakukan secara berulang-ulang (mayoritas masyarakat desa mengikutinya) serta mengandung akad di dalamnya.

Kemudian jika ditinjau dari segi luas pemakaiannya tradisi peminangan perempuan yang dilaksanakan di Desa Gondang termasuk kedalam *urf al-khas*, hal ini dikarenakan tradisi peminangan perempuan ini hanya berlaku di daerah tertentu salah satunya adalah di Desa Gondang.

¹⁸ Al-Qur'an, 4: 1

¹⁹ Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2009) 215-216

Selanjutnya jika ditinjau dari segi penerimaan *syara'*, urf dibagi menjadi dua yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum *syara'* dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Atau suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebagainya. Kemudian *al-urf al-fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Atau suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Adapun tradisi khitbah perempuan ini termasuk dalam *urf as-shahih*, tradisi ini dapat diterima oleh syariat karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai *urf shahih*, di antaranya:²⁰

Pertama, tidak bertentangan dengan *nash qath'y* baik dari Al-Qur'an ataupun Sunnah. Hal ini karena praktik peminangan perempuan berdasarkan hadits Nabi:

كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَ سَوَاتِنَاهَا وَ سَوَاتِنَاهَا قَالَ هِيَ

²⁰ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 80-83

خَيْرٌ مِنْكَ رَغَبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ

نَفْسَهَا (رواه البخاري)²¹

"Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, "Pernah seorang wanita datang kepada Rasūlullāh, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasūlullāh, apakah engkau membutuhkanku?" Anak perempuan Anas menyahut, "Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu." Anas berkata, " Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasūlullāh sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau" (H.R. Bukhāri)

Dari hadith tersebut menjadi dasar dari diperbolehkannya tradisi peminangan dari pihak perempuan meski dalam masyarakat meluas tidak banyak yang melakukan hal sedemikian rupa.

Kedua, *urf* tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang. Adapun kebiasaan yang terjadi di Desa Gondang ini telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan masih berjalan sampai saat ini, hal ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat Desa Gondang sangat menghormati kebiasaa yang dilakukan *leluhurnya*.

Ketiga, *urf* berlaku umum dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini kebiasaan peminangan perempuan Desa Gondang dapat diterima oleh masyarakat Desa Gondang secara keseluruhan.

Keempat, *urf* yang dilaksanakan dapat memberikan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat/madarat bagi

²¹ Abū Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), No. Hadith: 5120, XVII: 174

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan tradisi *genduri* sebagai upaya pemberian doa kepada calon pengantin.

Rasulullah SAW. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²²

Berbuat madlarat kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat madlarat kepada orang lain.

Kelima, adat kebiasaan tersebut tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Oleh karena dalam hal ini syarat-syarat keabsahan *urf* telah terpenuhi maka kebiasaan yang ada dalam masyarakat Desa Gondang yakni peminangan dari pihak perempuan dapat digolongkan kedalam *urf shahih*.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Khitbah Perempuan Perspektif *urf* .

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan peminangan/khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu adalah faktor budaya yang masih sangat lekat dan sebagai perwujudan sikap hormat, taat dan patuh perempuan terhadap laki-laki.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang di antaranya:

²² Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Farā'idul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 21

1. Faktor Budaya

Adapun faktor budaya yang menunjang pelaksanaan khitbah perempuan disini adalah karena tradisi yang ada di Desa Gondang berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat untuk menghormati *leluhur*,²³ hal ini berpengaruh pada banyaknya orang yang tetap melaksanakan khitbah dari pihak perempuan dan cenderung menerapkan sistem *deso mowo coro* yang artinya desa memiliki adat sebagai ciri khas.

2. Faktor Lingkungan/Sosial.

Faktor sosial/lingkungan yang mendukung pelaksanaan khitbah dari pihak perempuan adalah masyarakat desa menganggap jika tidak melaksanakan tradisi khitbah perempuan, pelaksanaan khitbah dinilai tidak akan syakral serta masyarakat juga mempercayai bahwa khitbah yang dilakukan oleh perempuan sebagai bentuk penghormatan bagi calon suami dan keluarga yang juga akan berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga.²⁴

Dengan adanya peminangan/khitbah menjadikan kedua pasangan dapat saling mengenal satu sama lain serta merekatkan hubungan kedua keluarga. Namun ada beberapa hal yang perlu ditekankan yakni khitbah bukan sarana yang menjadikan para calon dapat lebih leluasa dalam bertindak, tidak membatasi pergaulannya atau bahkan hingga menjadikan sesuatu yang dilarang syariat

²³ Mustofa Topo, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

²⁴ Darussalam, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

menjadi boleh, maka dari itu pasca adanya peminangan/khitbah perlu tetap adanya pengawasan dari kedua orang tua.

3. Faktor Pemahaman Agama.

Adapun agama yang dianut masyarakat Desa Gondang adalah mayoritas Islam (Nahdlatul Ulama') hal ini dibuktikan banyaknya masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi *genduri*, *tahlilan*, *yasinan*.²⁵ Tradisi yang di dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sendiri merupakan ajaran yang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia terutama Jawa. Adapun tradisi *genduri*, *tahlilan*, *yasinan* sendiri awalnya merupakan tradisi bawaan dan dirubah menjadi ajaran islami, yang dikemas dengan acara kirim doa dengan membaca tahlil, yasin dan doa. Oleh karena hal ini di anggap baik oleh masyarakat hal ini berpengaruh pada kebiasaan masyarakat untuk *taqlid* pada hal yang bernilai baik.

4. Faktor Pendidikan,

Adapun pendidikan yang ada di Desa Gondang mayoritas ialah SD dan sederajat sejumlah 1.547, disusul dengan tingkatan SMA dengan jumlah 1.356 dan tingkat SMP sejumlah 1.169.²⁶ Hal ini dapat berpengaruh pada pola pikir masyarakat desa yang cenderung mengikuti hal-hal yang dirasa baik tanpa menggalinya lebih dalam. Selain itu mereka akan lebih mengikuti saran dari orang tua tanpa dapat memberikan pendapat lain.

²⁵ Hardina Tria Saputra, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 16 April 2020

²⁶ Data Desa Gondang 2020

Berdasarkan faktor-faktor tersebut jika ditinjau dari segi objeknya, maka dapat diketahui bahwa tradisi peminangan perempuan yang dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek termasuk ke dalam *urf amaly* yaitu merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini berdasarkan faktor lingkungan yang ditanamkan.

Kemudian jika ditinjau dari segi luas pemakaiannya tradisi peminangan perempuan yang dilaksanakan di Desa Gondang termasuk kedalam *urf al-khas*. Hal ini dikarenakan faktor yang melatarbelakangi peminangan perempuan hanya ada diterapkan bagi seseorang yang hendak meminang laki-laki Desa Gondang. Selain itu jika dilihat dari segi keabsahan *urf* sebagai landasan hukum, maka berdasarkan pada perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, yakni:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)²⁷

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang islam maka menurut Allah juga digolongkan sebagai perkara yang buruk” (H.R. Ahmad)

Jadi meskipun tradisi ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tersebut, masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya tradisi khitbah dari pihak perempuan berpengaruh pada ketaatannya terhadap calon suami dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang baik.

²⁷ Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: ‘Alam al Kutub, 1998), No. Hadith: 3600, I: 379

Selanjutnya jika ditinjau dari segi penerimaan *syara'* termasuk dalam *urf as-shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Adapun syarat-syarat pengamalan sebagai *urf shahih* di antaranya adalah:²⁸

- a. Tidak bertentangan dengan *nash qath'y* baik dari Al-Qur'an ataupun Sunnah.
- b. *Urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang ada dalam lingkungan tertentu.
- c. *Urf* berlaku umum dan dapat diteima oleh akal sehat.
- d. *Urf* yang dilaksanakan dapat memberikan maslahat dan tidak menimbulkan madlarat bagi masyarakat.
- e. Adat kebiasaan tersebut tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.²⁹

²⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 80-83

²⁹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tata cara praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek jika ditinjau dari segi objeknya dapat diketahui bahwa tradisi peminangan perempuan yang dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek termasuk ke dalam *urf amaly*, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Desa Gondang ini merupakan sebuah perbuatan (amal) telah dilakukan secara berulang-ulang (mayoritas masyarakat desa mengikutinya) serta mengandung akad di dalamnya. Kemudian jika ditinjau dari segi luas pemakaiannya tradisi peminangan perempuan yang dilaksanakan di Desa Gondang termasuk kedalam *urf al-khas* karena hanya dilakukan dalam ruanglingkup tertentu, dan jika ditinjau dari segi penerimaan *shara'* termasuk pada *urf shahih* (adat yang baik) karena memenuhi syarat-syarat pengamalan *urf shahih*, yaitu: tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an dan Sunnah, mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh mayoritas masyarakat asli Desa Gondang.

2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang adalah faktor budaya, faktor lingkungan/sosial, faktor pendidikan dan faktor pemahaman agama. Adapun faktor-faktor tersebut jika ditinjau menurut objeknya termasuk ke dalam *urf amaly* karena dilakukakan oleh masyarakat secara berulang dan terus menerus, kemudian jika ditinjau dari segi luas pemakaiannya tradisi peminangan perempuan yang dilaksanakan di Desa Gondang termasuk kedalam *urf al-khas*. Hal ini dikarenakan faktor yang melatarbelakangi peminangan perempuan hanya ada diterapkan bagi seseorang yang hendak meminang laki-laki Desa Gondang. Serta jika ditinjau dari segi penerimaan *shara'* termasuk dalam *urf shahih* karena karena memenuhi syarat-syarat pengamalan *urf shahih*, yaitu: tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an dan Sunnah, mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh mayoritas masyarakat asli Desa Gondang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tradisi tersebut merupakan hal yang sangat lumrah dan wajar terjadi di masyarakat secara umum yang timbul secara langsung dan dalam kondisi yang terus berulang.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Gondang Tradisi merupakan warisan *leluhur* yang perlu dilestarikan. Namun adakalanya masyarakat mengetahui latarbelakang/asal usul dari tradisi tersebut agar tidak menghilangkan nilai-nilai moral yang diajarkan dan mengetahui maksud serta tujuan dari tradisi peminangan yang dilaksanakan oleh pihak perempuan.
2. Bagi calon mempelai jika berkeinginan untuk dilamar maka harus disampaikan agar dari kedua belah pihak mengetahui dan memperoleh jalan keluar serta agar dalam pelaksanaan khitbah selalu diiringi rasa keikhlasan untuk menggapai ridho Allah. Serta bentuk ketaatan istri terhadap suami dapat diwujudkan setelah adanya pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Adib Bisri, Moh. *Terjemah al-Farā'idul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus. 1977.
- A.P Kau dan Kasim Yahji, Sofyan. *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*. Malang: Intelegensia Media. 2018.
- Ayu Chandranita Manuba, Ida et. al.. *Memahami Kesehatan reproduksi wanita edisi 2*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2009.
- Azam, Ummu. *Muqaddimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mencari Jodoh Itu Asyik & Pasti Berhasil*. Jakarta Selatan: Qultum Media. 2012.
- Dahlan, Rahman. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014
- Effendi, Satria. *Ushūl Fiqh Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Firah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Harahap, Amru. *Ikhtiar Cinta*. Jakarta Selatan: Qultum Media. 2009.
- Hengki Wijaya, Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019.
- Hermawan, Iwan. *Ushūl Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an. 2019
- Misno Bambang Prawiro, Abdurrahman. *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan Pustaka. 1996.
- Rosi Sarwo Edi, Fendi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leoutikaprio. 2016.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Perkawinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Sobat_lovers. *Triangle Of Love: Allah. Aku & Kamu*. Jakarta Tengah: Qultum Media. 2014.

Sudirman. *Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit CV. Budi Utama. 2012.

Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social. Pendidikan. Kebudayaan. dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2014.

Waluya. Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007.

Zaeni, Achmad Dahlan dan Sandi Haryana. *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi Fikih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2017.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Hidayati, Elmi Nuriyana. "Peminangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rembang. Kecamatan Ngadiluwih. Kabupaten Kediri". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2017.

Ismail. "Khitbah menurut Perspektif Hukum Islam". *Al-Hurriyah*. 2. 2009.

Masduki. "Kontekstualisasi Hadith Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al- Qur'an dan Hadis*. 01 (1 Januari 2019).

Sa'diyah, Halimatus. "Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.

Ummam, Moh. Khothibul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Yatmin “Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-Laki (Tradisi Lamaran Calon Pengantin Yang Berlaku Di Trenggalek).” *Nusantara of Research*. 01 (April 2016).

Referensi Internet:

Website Desa Gondang. <https://gondang-tugu.trenggalekkab.go.id/first/wilayah>. (diakses pada tanggal 20 April 2020. jam 09.15)

Referensi Lainnya:

‘Abdul Rahman Ahmad bin Syu’aib An Nasā’i, Abu. *Sunan An Nasā’i*. Beirut: Dār al Ma’rifat. 1999.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abū Abdullāh. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: ‘Alamul Kutub. 1998.

Al-Bukhāri, Abū Abdillah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Lebanon: Dar al-Ilm. t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Data Desa Gondang 2020

Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Abū. Beirut: Dar al Afāq al Jadīdah.t.t.

Tabrizi. *Masyakah al Maṣabīh*. Beirut: Al Maktab al Islāmī. 1985.

